

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang dalam masa pembangunan. Pembangunan yang ada saat ini tidak lepas dari pendapatan Negara yang bersumber dari pemungutan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan. Sektor pajak di Indonesia memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan di segala bidang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan di Indonesia”, Sofyani *et al.*, (2019) menyebutkan pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi mengatur (*regulerred*) dan anggaran (*budgetair*). Fungsi mengatur yaitu pajak sebagai alat ukur untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu, manfaat pajak dapat diperoleh semua masyarakat seperti, pengadaan subsidi bahan bakar, subsidi transportasi umum, subsidi fasilitas umum, subsidi kesehatan, serta subsidi pendidikan, dan lain sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa terdapat berbagai subsidi yang berasal dari sektor perpajakan. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling dominan dalam peningkatan kas Negara (Suherman, Almunawwaroh dan Marlina, 2015). Bersumber dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada triwulan kedua menunjukkan bahwa realisasi pendapatan Negara yang berasal dari sektor perpajakan sebesar Rp 810,75 trilliun atau sekitar 45,39 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN 2019. Pendapatan yang berasal dari sektor pajak tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,94 persen dari tahun sebelumnya (<https://www.kemenkeu.go.id/media/13229/apbn-kita-agustus-2019.pdf>).

Namun pada akhir tahun anggaran 2019, penerimaan pajak periode Januari-Desember mencapai Rp. 1.332,06 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun. Penerimaan pajak pada tahun 2019 menurun dibandingkan tahun 2018. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/14243/apbn-kita-januari-2020.pdf>)

Disebutkan dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur.'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada

Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam potongan ayat diatas dijelaskan bahwa kita harus taat terhadap Allah, Rasul, dan Ulil Amri. Ulil Amri yang dimaksud adalah pemegang kekuasaan yang di Indonesia diwakili oleh kepala Negara. Pemegang kekuasaan pada penelitian ini merupakan pemerintah yang diwakilkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menaati Ulil Amri adalah bagian dari menaati Allah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bukan untuk perbuatan maksiat. Membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga Negara dalam menaati perintah Ulil Amri. Pelaksanaan kewajiban ini adalah bentuk konstruksi sebagai warga Negara dalam pembangunan.

Instansi Negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pemungutan dan menerima pajak pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Direktorat Jenderal Pajak selalu mengoptimalkan pelayanannya dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketertiban membayar pajak. Menurut Fasmi dan Misra (2014) tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 *e-filing* ditetapkan dan mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Penerbitan *e-filing* merupakan salah satu bentuk reformasi perpajakan. *E-filing* merupakan sistem layanan untuk

melakukan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik melalui sistem *online*.

Aryati dan Putritanti (2016) dalam penelitiannya mengatakan bahwa dengan adanya fasilitas yang lebih memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan perpajakan akan berpengaruh terhadap kepatuhan, artinya semakin baik fasilitasnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi akan semakin patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak menurut Gustiyani (2014) merupakan kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam hal mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perhitungan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan SPT, dan pembayaran pajak. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan mampu menginterpretasikan dan mengimplikasikan pajak dengan baik jika melakukan keempat hal tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Mutiah, Harwida dan Kurniawan (2011) menyatakan bahwa interpretasi dan implikasi Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Indrawan dan Binekas (2018). Tahar dan Rachman (2014) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran WPOP akan kewajiban perpajakannya, yang mana kesadaran akan perpajakan merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri WPOP.

Sama halnya pada Wajib Pajak dengan satu sumber penghasilan, kesadaran juga mempengaruhi kepatuhan WPOP dengan dua sumber penghasilan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017), terdapat

beberapa faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bebas untuk membayar pajaknya, diantaranya; kesadaran membayar pajak; pengetahuan peraturan pajak; serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Faktor kesadaran membayar pajak yang menjadi dasar perhatian dalam penelitian ini. Bisa jadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak tidak akan mau membayar pajak walaupun sistem pelaporannya sudah dipermudah.

Menurut Gunarso (2016), *e-filing* dapat meringankan biaya kepatuhan yang kemudian mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Penerapan *e-filing* memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Tumuli, Sondakh dan Wokas, 2016). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan, Suprapti dan Kurniawati (2014) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kegunaan *e-filing* terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Agustiningsih (2016) yang mengatakan bahwa *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Suherman, Almunawwaroh dan Marlina (2015) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap teknologi.

Dengan adanya *software e-filing*, seharusnya Wajib Pajak Orang Pribadi lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun kelebihan dari *e-filing* yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu repot menghitung secara manual untuk mengetahui berapa besarnya pajak yang

terutang, lebih menghemat waktu, tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak, serta dapat kapan dan dimana saja untuk melakukan pelaporan atas pajaknya.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Dyanrosi (2015) mengatakan bahwa penggunaan *e-filing* bergantung pada banyak faktor, seperti kemudahan, pengalaman menggunakan, usia, niat menggunakan, dan sikap terhadap penggunaan. Dari beberapa faktor diatas, Dyanrosi (2015) mengatakan bahwa usia tidak memiliki pengaruh karena semakin rendah usia maka semakin tinggi persepsi kegunaan *e-filing*. Sedangkan faktor kemudahan, pengalaman menggunakan, niat menggunakan, dan sikap terhadap penggunaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan *e-filing*.

Dalam penelitiannya, Wibawa (2019) mengatakan bahwa kebermanfaatan dan kemudahan *e-filing* lebih berpengaruh terhadap minat menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi jika dibandingkan dengan pelaporan menggunakan metode *paperbased*. Beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan meneliti tentang fasilitas *e-filing* yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pada penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas, banyak menguji tentang fasilitas yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak atau Pemerintah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan menguji fasilitas pelaporan yang diberikan oleh pemberi kerja.

Selain upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan kewajiban

perpajakannya, beberapa instansi juga memberikan fasilitas pelaporan terhadap pegawainya antara lain; SMPN 6 Purwakarta; SMPN 16 Kota Jambi; dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jambi. Fasilitas pelaporan yang dimaksud adalah fasilitas yang diberikan oleh instansi kepada pegawai dengan menghitung dan melaporkan pajak penghasilan tahunan yang bersumber dari instansi tersebut melalui *e-filing* nya, namun demikian, karena bukan kewajiban, tidak semua instansi memberikan fasilitas pelaporan SPT pegawainya.

Pegawai yang mendapat fasilitas pelaporan dari pemberi kerja akan mendapat kemudahan serta manfaat, seperti, a) Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu repot melaporkan SPT tahunannya, b) menerima gaji bersih yang telah terpotong oleh PPh 21, c) menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi yang patuh dalam kewajiban perpajakan. Secara teoritis, fasilitas pelaporan akan mempengaruhi kepatuhan. Seperti pada penelitian Wibawa (2019), yang menunjukkan bahwa kemudahan *e-filing* mempengaruhi WPOP sehingga lebih menggugah minat WPOP untuk lebih menggunakan *e-filing*. Pada WPOP yang hanya memiliki satu sumber penghasilan maka otomatis WPOP tersebut akan patuh terhadap peraturan perpajakan. Namun demikian, hal yang berbeda akan terjadi ketika WPOP mempunyai sumber penghasilan lain (dari pekerjaan bebas) yang pelaporannya tidak difasilitasi oleh pemberi kerja.

Hal tersebut akan membuka peluang pada WPOP untuk tidak melaporkan penghasilan dari usaha bebasnya. Sedangkan bagi WPOP yang memiliki penghasilan ganda harus melaporkan seluruh penghasilannya.

Karena disebutkan dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16/PJ/2016, Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan ganda harus melaporkan kedua pajak penghasilannya dengan cara menjumlahkan seluruh penghasilan yang didapat. Oleh karena itu, WPOP tersebut harus merevisi pelaporan SPT yang sudah dilakukan oleh pemberi kerja. Hal tersebut membuka peluang bagi WPOP untuk tidak patuh karena tidak ingin bersusah payah melakukan koreksi terhadap jumlah penghasilan tahunannya.

Selain tidak ingin bersusah payah melakukan koreksi jumlah penghasilannya, WPOP mungkin memiliki sikap *love of money* yang tinggi. *Love of money* merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang (Tang, 2014). *Love of money* tidak akan mempengaruhi WPOP dengan satu penghasilan dan mendapat fasilitas pelaporan dari pemberi kerja karena pajak penghasilannya sudah dipotong dan dilaporkan oleh pemberi kerja. Sehingga WPOP tidak perlu melakukan aktivitas pelaporan dan sudah menjadi WPOP yang patuh akan peraturan perpajakan. Hal yang berbeda akan terjadi ketika WPOP memiliki penghasilan dari usaha bebas yang pelaporannya tidak difasilitasi oleh pemberi kerja. Dengan demikian, sikap *love of money* dapat memiliki efek interaksi dengan fasilitas pelaporan pajak yang berasal dari pemberi kerja.

Motivasi dari penelitian ini lebih terfokus pada efek interaksi antara variabel *love of money* dan fasilitas pelaporan dari pemberi kerja terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda yaitu etika perilaku. Seperti yang diteliti oleh Trevino dan Youngblood (1990),

tentang pandangan dua faktor yang mempengaruhi tindakan tidak etis seorang individu, diantaranya; (1) pandangan yang menunjukkan bahwa sikap tidak etis dipengaruhi oleh nilai moral tiap individu, dan (2) pengaruh dari lingkungan seperti penghargaan, hukuman, budaya organisasi, dan sosialisasi kode etik profesi. Carroll (1987) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor intrinsik. Faktor intrinsik yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah *love of money*. Bhagas (2019) mengatakan semakin tinggi *love of money* yang dimiliki, semakin rendah tingkat kejujuran pelaporan WPOP.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, peneliti menggunakan variabel fasilitas pelaporan dari pemberi kerja. Fasilitas pelaporan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemberi kerja. Variabel tersebut diangkat oleh peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi. Penelitian ini penting dilakukan karena menguji Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dua sumber penghasilan (penghasilan tetap dan penghasilan bebas) serta mendapat kemudahan yang memungkinkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk mengabaikan kewajibannya karena sikap *love of money* yang dimilikinya bisa jadi memiliki efek interaksi dengan fasilitas pelaporan yang berasal dari pemberi kerja sehingga mempengaruhi efektifitas dari fasilitas pelaporan tersebut.

Penelitian dengan metode eksperimen ini diharapkan dapat memberi bukti empiris yang lebih baik dari pada penelitian dengan metode kuisioner. Dengan metode ini, peneliti dapat mengamati secara langsung sikap kepatuhan

WPOP melalui perlakuan atau *treatment* yang diberikan terkait fasilitas pelaporan dan *Love of Money*. Maka dari itu dengan metode eksperimen, peneliti akan menguji apakah terdapat **“Pengaruh Fasilitas Pelaporan Pajak Pemberi Kerja Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berpenghasilan Ganda Dimoderasi Oleh Sikap Love of Money”**

B. Batasan Penelitian

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dengan kebenaran penghitungan, ketepatan pelaporan serta pembayaran pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dua penghasilan seharusnya melaporkan seluruh pajak penghasilannya. Penelitian ini hanya akan menguji WPOP yang mempunyai dua sumber penghasilan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap dan dari usaha bebas yang dimilikinya. Pembatasan dilakukan untuk menyederhanakan *treatment* yang dilakukan.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan diwajibkannya penggunaan aplikasi *e-filing* sejak diluncurkannya sebagaimana dimuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik Pasal 2 ayat 3. Maka dari itu beberapa instansi di Indonesia berinisiatif untuk melaporkan secara kolektif pelaporan SPT tahunan pegawainya. Namun terdapat kecenderungan untuk tidak patuh bagi pegawai yang memiliki penghasilan bebas diluar pekerjaannya. Hal tersebut mungkin

dilandasi oleh sikap perilaku *love of money* yang dimiliki oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda.

Permasalahan pada penelitian ini adalah “Apakah fasilitas pelaporan pemberi kerja berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan sikap *love of money* berpengaruh terhadap fasilitas pelaporan dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan *e-filing*”. Lebih spesifik, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah fasilitas pelaporan dari pemberi kerja berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda dalam menunaikan kewajiban perpajakannya?
2. Apakah sikap *love of money* dapat menurunkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda?
3. Apakah terdapat efek interaksi antara fasilitas pelaporan pemberi kerja dengan sikap *love of money* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dengan studi eksperimen ini bertujuan untuk menguji teori atribusi bahwa niat perilaku seseorang dapat berasal dari faktor dalam (*sikap love of money*) serta luar (fasilitas pelaporan dari pemberi kerja). Selain itu juga *theory of planned behavior* yang mengatakan bahwa seseorang berperilaku karena adanya niat. Apabila dihubungkan dengan kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda yaitu seseorang patuh untuk membayar kewajiban perpajakannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh positif fasilitas pelaporan dari pemberi kerja terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda.
- b. Untuk menguji apakah sikap *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda.
- c. Untuk menguji apakah terdapat efek interaksi antara fasilitas pelaporan pemberi kerja dengan sikap *love of money* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan tetap dan penghasilan bebas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teori adanya fasilitas pelaporan yang semakin memudahkan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian ini Wajib Pajak Orang Pribadi yang diujikan merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan dua sumber penghasilan dengan menggunakan metode eksperimen peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda ketika diberi kemudahan dalam fasilitas pelaporan oleh pemberi kerja. Apakah dengan disediakan fasilitas pelaporan akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpenghasilan ganda dalam

menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya *software e-filing* peneliti dapat mengamati serta mengontrol apakah sikap *love of money* dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Praktis

Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pelaporan dari pemberi kerja dapat meningkatkan kepatuhan WPOP, maka dapat menjadi pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mewajibkan pemberi kerja memfasilitasi pelaporan SPT karyawannya.